

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 326 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan luasnya materi yang harus dibahas oleh Panitia Negara Perantjang Tindak Pidana Ekonomi untuk menjusun Rantjanhgan Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 211 tahun 1964, tanggal 24 Agustus 1964, perlu memperpanjang waktu kerdja Panitia tersebut dengan tiga bulan lagi.
- b. bahwa berhubung dengan keadaan dewasa ini perlu diambil kaidjaksanaan penjaminan dari pada ketentuan – ketentuan yang tertantum didalam Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia No. 58/P.M./1963, tertanggal 18 Djuni 1963.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 211 tahun 1964.
- b. Surat ketua Panitia Negara Perantjang Peraturan tentang Tindak Pidana Ekonomi No. 14/Sek/PPTPE/1964 tanggal 1 Desember 1964 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memperpanjang waktu kerdja Panitia Negara Perantjang Peraturan Tindak Pidana Ekonomi termaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 211 tahun 1964, tanggal 24 Agustus 1964, sub ‘ KEEMPAT b, dengan waktu tiga bulan ;
- KEDUA : Menjimpang dari Keputusan Menteri Pertama No. 58/M.P. 1963 menetapkan honorarium Ketua, Anggota dan Sekretaris masing-masing sebesar Rp. 10.000,- sebulan, terhitung mulai 1 September 1964, dan dibebankan pada Anggaran Belanja Sekretariat Negara ;

Segala sesuatu akan ditinjau dan dirubah apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ;

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Wakil Perdana Menteri,
2. Semua Menteri,
3. Menteri/Sekretaris Negara,
4. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet Dwikora,

5. Pimpinan M.P.R.S,
 6. Pimpinan D.P.R.-G.R,
 7. Wakil Ketua D.P.A.,
 8. Pimpinan Sekretariat Bappenas,
 9. Badan Pemeriksa Keuangan,
 10. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara,
 11. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
 12. Direktorat Petdjalanan,
 13. Kantor Urusan Pegawai,
 14. Pd. Kepala Biro I s/d/ VIII Sekretariat Negara.
- PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Desember 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO